



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Blora dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 );
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Blora.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut SKPD Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Insentif

#### Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Insentif  
Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi apabila telah mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pencapaian target penerimaan per jenis pajak dan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sampai dengan Triwulan I telah mencapai target penerimaan sebesar 15 % (lima belas persen);
  - b. sampai dengan Triwulan II telah mencapai target penerimaan sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan Triwulan III telah mencapai target penerimaan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
  - d. sampai dengan Triwulan IV telah mencapai target penerimaan sebesar 100 % (seratus persen).
- (3) Besaran target penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target penerimaan ditetapkan.
- (3) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka kondisi tersebut tidak membatalkan insentif yang telah dibayarkan.

Bagian Ketiga  
Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis pajak dan retribusi.

- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 6

- (1) Besaran pembayaran Insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat.
- (2) Besaran pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- (4) Rincian dan prosentase pembagian insentif untuk setiap jenis pajak dan retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Penerima dan Besaran Insentif

#### Pasal 7

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB III

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) SKPD Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun anggaran insentif pajak dan/atau retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian obyek belanja pajak.

- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja retribusi.

#### Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 27 April 2011

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Cap. Ttd.

BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR

Sesuai dengan aslinya:  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

**SUTIKNO, SH.**

NIP. 19590224 198603 1 005

